



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jl. Padang Painan KM 52

Telp.0756-431503

Nomor : 900/ 49/CMT-TRS/2020
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi RAPB Nagari TA 2020

Tarusan, 19 Februari 2020

Kepada
Yth, Bapak Bupati Pesisir Selatan
c/q DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan
Di

Painan

Bersama ini terlampir disampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari Barung Barung Balantai Tengah Nomor: 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Barung Barung Balantai Tahun 2020.

Adapun Peraturan Nagari tersebut telah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan terima kasih.


CAMAT
DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP.19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inpektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

Jln. M.Zein No. 20 Kode Pos 25654

KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

Nomor : 900 /..2019. / Kpts/Cmt-Trs/2020

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020
CAMAT KOTO XI TARUSAN**

- Membaca** : Surat Wali Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Nomor : 140/ 83 /VN-BBB/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari **Barung-Barung Belantai** Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun Anggaran 2020, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarusan
Pada Tanggal : 19 Februari 2020

CAMAT

DENNY ANGGARA, SSTP, M.Ec.Dev
NIP. 19870101 200602 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari **Barung-Barung Belantai**.
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTO XI TARUSAN

NOMOR : 900/ 08 /Kpts/Cmt-Trs/2020

TANGGAL : 19 Februari 2020

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BARUNG-BARUNG BELANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** Kecamatan Koto XI Tarusan Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 yaitu :

1	Pendapatan Nagari	Rp	1.470.857.100,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.469.357.100,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	973.470.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	30.121.200,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	465.765.900,00
	d. Bunga Bank	Rp	1.500.000,00
2	Belanja	Rp	1.441.418.917,58
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	497.914.914,58
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	783.600.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	75.593.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	79.311.003,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	5.000.000,00
	Surplus/ Devisit	Rp	29.438.182,42
3.	Pembiayaan	Rp	30.561.817,58
3.1	Penerimaan Pembiayaan (silpa tahun lalu)	Rp	30.561.817,58
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan modal	Rp	60.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp	29.438.182,42

2. Rancangan Peraturan Nagari **Barung-Barung Belantai** tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.